

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DI**  
**KALURAHAN SUMBERMULYO KAPANEWON BAMBANGLIPURO**  
**KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA**  
**YOGYAKARTA**

Diajukan Untuk Melakukan Sidang Skripsi Pada Program Studi Diploma IV  
Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**MARIA E. OSE ERRO**  
**NIT: 21303947**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2025**

## **ABSTRACT**

Agrarian Reform is a national strategic program aimed at realizing agrarian justice and improving community welfare through asset reform and access reform. This study aims to analyze the implementation of access reform, identify the obstacles encountered, and examine the solutions applied in the implementation of the Agrarian Reform Access Arrangement Program in Sumbermulyo Village, Bambanglipuro Subdistrict, Bantul Regency.

This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies involving village officials, the Bantul Land Office, related government agencies, and beneficiaries of the program. Data analysis was conducted through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that the implementation of agrarian reform access arrangement in Sumbermulyo Village has been carried out according to the established stages, including social mapping, institutional formation, identification of subjects and objects, group formation, planning, empowerment program implementation, as well as monitoring and evaluation. The empowerment program focused on developing local economic potentials, particularly ecoprint batik crafts and clothing alteration services. However, several obstacles were identified, including limited business capital, low human resource capacity, inadequate continuous assistance, and limited market access. To address these challenges, stakeholders implemented coordination strengthening, skills training, business mentoring, and facilitation of access to capital and marketing networks. Overall, the agrarian reform access arrangement program has provided initial benefits to the community, although its contribution to improving community welfare has not yet reached optimal results.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTARTABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
A. Kajian Terdahulu .....	5
B. Kerangka Teori .....	8
1. Reforma Agraria .....	8
2. Penataan Akses .....	9
3. Akses Reforma .....	12
4. Pelaksanaan Penataan Akses Reforma .....	12
5. Stakeholders .....	14
6. Pemetaan Sosial .....	15
BAB III METODE PENELITIAN .....	18
A. Format Penelitian .....	18
B. Lokasi Penelitian .....	18
C. Jenis dan Sumber Data .....	19
a. Data Primer .....	19
b. Data Sekunder .....	19
D. Teknik Pengumpulan Data .....	20
E. Analisis Data .....	21
BAB IV GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH .....	30
A. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah Kalurahan Sumbermulyo .....	30
B. Data Kependudukan dan Umur .....	31
C. Fasilitas Sosial .....	32
D. Potensi Kalurahan .....	33
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL .....	35

A. Proses Pelaksanaan Penataan Akses yang di Laksanakan di Kalurahan Sumbermulyo.....	35
B. Kendala yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Penataan Akses Reform di Kalurahan Sumbermulyo.....	47
C. Solusi yang Diambil Untuk Mengatasi Kendala Dalam Proses Pelaksanaan Penataan Akses Reform yang Dilaksanakan di Kalurahan Sumbermulyo.....	48
BAB VI PENUTUP .....	51
Kesimpulan & Saran .....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	54
LAMPIRAN .....	56

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Reforma agraria merupakan salah satu agenda strategis nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan, khususnya di sektor pertanian. Reforma agraria mencakup dua pilar utama, yaitu penataan aset (*asset reform*) dan penataan akses (*access reform*). Penataan akses merupakan upaya pemberdayaan subjek reforma agraria melalui fasilitasi akses terhadap berbagai sumber daya produksi, seperti permodalan, pelatihan, teknologi, serta akses pasar guna meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat penerima manfaat tanah. Dengan demikian, reforma agraria tidak hanya sebatas pada aspek distribusi tanah, tetapi juga mengedepankan pemberdayaan masyarakat agar tanah yang telah diberikan mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan (Perpres No. 86 Tahun 2018)

Pelaksanaan penataan akses menjadi sangat penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan penggarap tanah. Melalui program ini, diharapkan masyarakat tidak hanya mendapatkan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga memiliki dukungan yang cukup untuk memanfaatkan tanah tersebut secara produktif dan berkelanjutan. Tujuan dari penataan aset adalah mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah dengan maksud untuk menciptakan keadilan, serta menangani sengketa dan konflik agraria. Penataan aset merupakan proses yang krusial dalam pengelolaan sumber daya suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan utamanya meliputi optimalisasi penggunaan aset, pengelolaan risiko, peningkatan transparansi, peningkatan kinerja, kepatuhan terhadap regulasi, perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, serta peningkatan nilai aset. Dengan penataan yang baik, organisasi dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi, mendukung pencapaian tujuan strategis, dan memastikan keberlanjutan dalam operasionalnya Reforma agraria adalah upaya yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi ini menjadi dasar filosofis bagi negara untuk mengatur ulang penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria guna menjamin keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Landasan hukum pelaksanaan reforma agraria diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA), yang mengatur prinsip- prinsip penguasaan tanah, asas fungsi sosial tanah, serta memberikan kerangka hukum bagi redistribusi tanah dan legalisasi aset. Ketentuan ini kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang mengatur teknis pelaksanaan pembagian tanah kepada petani penggarap dan mekanisme ganti rugi bagi pemilik tanah yang tanahnya digunakan untuk program reforma agraria. Seiring perkembangan, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria sebagai pedoman kebijakan nasional. Perpres ini menegaskan bahwa reforma agraria dilakukan melalui dua kegiatan utama, yaitu penataan aset (meliputi legalisasi dan redistribusi tanah) dan penataan akses (fasilitasi pemanfaatan tanah untuk kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan).

Kebijakan ini diperbarui dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Perpres terbaru ini mendefinisikan reforma agraria sebagai “penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset yang disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia” (Salim & Utami, 2020). Perpres ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan struktur kepemilikan tanah, tidak hanya terbatas pada pengaturan aset melalui legalisasi dan redistribusi, tetapi juga mencakup fasilitasi akses (*access reform*) agar pemilik tanah dapat mengoptimalkan pemanfaatannya untuk mengakses sumber daya ekonomi secara lebih efektif.

Sementara itu, penataan akses bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui penganturan kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah. Hal ini diupayakan dengan menciptakan

lapangan kerja untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, meningkatkan ketahanan pangan, serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup (Farah Ananda Resti,2022)

Dukungan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah menjadi modal utama dalam menentukan keberhasilan percepatan pelaksanaan reforma agraria. Penataan akses yang berkolaborasi dengan Masyarakat juga menjadi hal yang penting untuk menuntaskan pelaksanaan percepatan reforma agraria karena Masyarakat merupakan bagian dari *stakeholder* yang paling merasakannya dari dampak penataan akses.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran di bidang agraria adalah melalui program Reforma Agraria, yang tidak hanya berfokus pada penataan aset, tetapi juga pada penataan akses. Penataan akses menjadi penting karena bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan sumber daya agraria yang telah dimiliki agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pelaksanaan penataan akses menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Kalurahan Sumbermulyo dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi agraria yang beragam, seperti lahan pertanian yang produktif dan tanah kas desa, serta didukung oleh tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan pertanian dan usaha ekonomi kreatif, seperti batik ekoprint. Selain itu, pemerintah daerah dan pemerintah kalurahan Sumbermulyo menunjukkan komitmen nyata terhadap pelaksanaan Reforma Agraria melalui berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumber daya agraria secara bijaksana dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, keseimbangan ekosistem, serta keberlanjutan manfaatnya bagi generasi sekarang dan mendatang. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya agraria tersebut menjadikan Kalurahan Sumbermulyo sebagai wilayah yang representatif untuk menggambarkan keberhasilan pelaksanaan penataan akses dalam rangka mencapai

tujuan Reforma Agraria, Oleh karena itu, lokasi ini dinilai tepat untuk mengkaji pelaksanaan penataan akses reforma agraria secara empiris di tingkat lokal.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka itu penelitian ini mengambil judul Penataan Akses Reforma Agraria Di Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Provinsi DIY

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan penataan akses reforma agraria yang di lakukan di kalurahan Sumbermulyo?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan akses reforma agraria di Kalurahan Sumbermulyo?
3. Solusi apa yang diambil untuk mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan penataan akses reforma tersebut yang di laksanakan di Kalurahan Sumbermulyo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pelaksanaan penataan akses reforma agraria yang di lakukan di Kalurahan Sumberulyo
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan akses reforma agraria di Kalurahan Sumbermulyo
3. Mengetahui solusi apa saja yang dapat dilakukakan untuk mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan penataan akses reforma tersebut yang di laksanakan di Kalurahan Sumbermulyo

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

#### **1. Ilmiah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang agraria, kebijakan publik, dan pembangunan pedesaan. Hasil kajian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti, mahasiswa, dan akademisi dalam memahami pelaksanaan penataan

akses reforma agraria secara lebih komprehensif.

## 2. Praktis

Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan penataan akses reforma agraria di tingkat lokal, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi instansi pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

## 3. Sosial

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat Kalurahan Sumbermulyo dalam pelaksanaan reforma agraria, khususnya penataan akses, guna memperkuat pemberdayaan ekonomi dan kemandirian masyarakat desa secara berkelanjutan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria di Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul”, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan penataan akses reforma agraria di Kalurahan Sumbermulyo pada prinsipnya telah berjalan dan sesuai dengan kerangka kebijakan nasional reforma agraria.

Penataan akses dilaksanakan melalui tahapan pemetaan sosial, pembentukan kelembagaan, identifikasi subjek dan objek, pembentukan kelompok, penyusunan rencana, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Program yang dijalankan berfokus pada penguatan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, khususnya usaha kerajinan batik ecoprint dan jasa vermak. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa penataan akses tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah mengarah pada upaya peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat penerima manfaat.

2. Dalam Pelaksanaan penataan akses di Kalurahan Sumbermulyo masih menghadapi sejumlah kendala

Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan permodalan usaha, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha, keterbatasan pendampingan yang berkelanjutan, serta belum optimalnya akses pemasaran produk masyarakat. Kendala-kendala tersebut berdampak pada belum maksimalnya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat penerima program penataan akses reforma agraria.

3. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala penataan akses bersifat adaptif, namun masih perlu penguatan.

Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan koordinasi antar-stakeholder, pemberian pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses permodalan dan pemasaran. Solusi tersebut menunjukkan bahwa penataan akses memerlukan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan, tidak hanya berhenti pada tahap pelaksanaan awal program, tetapi juga mencakup monitoring dan evaluasi secara rutin.

Secara keseluruhan, penataan akses reforma agraria di Kalurahan Sumbermulyo telah memberikan manfaat awal bagi masyarakat, namun belum sepenuhnya mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan secara optimal.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak cukup hanya dengan redistribusi dan legalisasi tanah, tetapi harus diikuti dengan penataan akses yang terencana, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta sinergi lintas sektor yang lebih intensif, penataan akses reforma agraria di Kalurahan Sumbermulyo berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah Desa dan Instansi Terkait

Diharapkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, serta lembaga keuangan agar pelaksanaan penataan akses dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah juga perlu meningkatkan mekanisme pendampingan, pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan keberhasilan program di tingkat masyarakat.

2. Bagi Pemerintah Kaluraha Sumbermulyo

Pemerintah Kalurahan perlu terus berperan aktif dalam memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pembinaan, dan penguatan kelembagaan kelompok usaha. Potensi lokal seperti *ecoprint*, jasa konveksi, serta agrowisata perlu dikembangkan melalui kemitraan dengan pihak swasta, akademisi, maupun lembaga keuangan agar berdampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

### 3. Bagi Kelompok Usaha dan Penerima Manfaat Reforma Agraria

Kelompok penerima manfaat diharapkan mampu meningkatkan keterampilan manajemen usaha, inovasi produk, dan kemampuan pemasaran digital. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan dan kemandirian hasil program penataan akses.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian lanjutan disarankan untuk meninjau aspek dampak ekonomi jangka panjang serta mengevaluasi efektivitas pendampingan dan model kemitraan dalam pelaksanaan penataan akses reforma agraria, agar hasilnya dapat dijadikan acuan pengembangan kebijakan di daerah lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal dan Artikel

- Arisaputra, M. I. (2016). *Access reform dalam kerangka reforma agraria untuk mewujudkan keadilan sosial*. *Jurnal*, 21(2).
- Amalia, S. (2022). *Implementasi access reform pada kelompok pengolahan hasil ikan: Studi kasus Kampung Iwak Kelurahan Mentaos*. ***Jurnal Pendidikan dan Konseling***, 4(5), 2288–2294. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6943>  
[ResearchGate](#)
- Atin, N., Upn, A., Timur, J., & Agustin, D. (2022). *Peranan pusat seni dan budaya sebagai bentuk upaya pelestarian budaya lokal*. *Sinektika Jurnal Arsitektur*, 19(1). <http://journals.ums.ac.id/index.php/sinektika>
- Drbohlav, P., Svitálek, J., & Hejkrlik, J. (2017). *Socio-economic assessment of the Philippine agrarian reform*. *AGRIS On-Line Papers in Economics and Informatics*, 9(2), 33–46. <https://doi.org/10.7160/aol.2017.090203>
- Farah Ananda Resti, & Wulansari, H. (2022). *Peran Gugus Tugas Reforma Agraria mewujudkan Kampung Reforma Agraria*. *Tunas Agraria (Jurnal Tunas Agraria)*, 5(2), 94–110. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.178> [ResearchGate](#)
- Habib, M. A. F. (2021). *Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif*. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 106–134. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/349377-kajian-teoritis-pemberdayaan-masyarakat-f7a434de.pdf>
- Hakim, L. N. (2013). *Ulasan metodologi kualitatif: Wawancara terhadap elit [Review of qualitative method: Interview of the elite]*. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 4(2), 165–172. <https://doi.org/10.46805/aspirasi.v4i2.50>
- Hikmat, A., Syahputra, Y. D., Risky, V. P., Fadhlulla. (2020). *Pendataan dan pemetaan potensi sumber daya alam serta pengembangan produk unggulan desa*. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat, Edisi Khusus Desember*.

- Imron, A. (2014). *Analisis kritis terhadap dimensi ideologis reformasi agraria dan capaian pragmatismenya*. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(2), 107–122. Retrieved from [https://jchunmer.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/03/5214107123\\_ali-imron.pdf](https://jchunmer.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/03/5214107123_ali-imron.pdf)
- Kabanda, T. H. (2017). Introducing an agricultural land capability framework for land reform beneficiaries. *South African Journal of Geomatics*, 6(3), 295. <https://doi.org/10.4314/sajg.v6i3.2>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1961). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 174*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104*.
- Pemerintah Kabupaten Bantul. (2022). *Peraturan Kalurahan Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 [Peraturan Kalurahan]*. *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bantul*. Retrieved from [https://jdih.bantulkab.go.id/resource/doc/public/produkhukum\\_kalurahan/2000207/2022/peraturan-kalurahan-2022-07.pdf](https://jdih.bantulkab.go.id/resource/doc/public/produkhukum_kalurahan/2000207/2022/peraturan-kalurahan-2022-07.pdf)
- Salim, M., & Utami, N. (2020). *Reforma agraria untuk kesejahteraan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ridhwan, R. P., Saragi, S., & Jaffisa, T. (2022). *Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada masa pandemi Covid-19*. *Jurnal Publik Reform*, 9(1).

- Riyadi, A. D., Salim, M., & Mujiati. (2020). *Pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan adjudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang*. *Tunas Agraria*, 3(2), 20–39. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.105>
- Riyadi, A. D., Salim, M. N., & Mujiati. (2020). *Pelaksanaan akses reforma dan peningkatan kesejahteraan peternak sapi perah di Desa Sumogawe. Penelitian kualitatif deskriptif melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara*.
- Saputri, A. Y., & Setiyono, B. (2019). *Analisis stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung Tematik Kota Semarang (Studi Kasus: Kampung Tematik Jajan Pasar, Kelurahan Gajahmungkur)*. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4).
- Soleh, A. (n.d.). *Strategi pengembangan potensi desa*. *Jurnal Sungkai*. Universitas PGRI Palembang.
- Vahrul, V., Suasti, Y., & Studi Pendidikan Geografi, P. (n.d.). *Analisis potensi sumber daya manusia Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar*.
- Widjajanti, K. (2011). *Model pemberdayaan masyarakat*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 15–27. <https://doi.org/10.23917/jep.v12i1.202>
- Winarso, A., Prasetyo, P.K. & Saleh, R.D.D., 2022. *Akses reform melalui pengembangan padi organik di desa Rawajaya kabupaten Cilacap*. *Tunas Agraria*, 5(3), pp.238–253. Available at: <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.191>.
- Widodo, S. (2017). *A critical review of Indonesia's agrarian reform policy*. *Journal of Regional and City Planning*, 28(3), 204–218. <https://doi.org/10.5614/jrcp.2017.28.3.4>

## **Buku**

- Ananda Resti, F., Wulansari, H., Pertanahan Kabupaten Seruyan, K., Moh Hatta No, J., Tengah, K., Tinggi Pertanahan Nasional, S., Tata Bumi No, J., & Koresponden, Y. (2022). *Peran Gugus Tugas Reforma Agraria mewujudkan Kampung Reforma Agraria*. *Jurnal Tunas Agraria*, 5(2).
- Chambers, R. (2011). *Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan (M. Noor,*

*Ed.). Jakarta: LP3ES.*

Danial, E. A. R., & Warsiah, N. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah Bandung: Laboratorium PKn UPI.*

Gunawan, I. (2016). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Routledge.*

Hasibuan, M. (2019). *Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara.*

Kurniawan, A., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metodologi penelitian. Yogyakarta: Pandiva Buku.*

Lipton, M. (2009). *Land reform in developing countries: Property rights and property wrongs. London: Routledge.*

Moleong, L. J. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.*

Salim, M. N., & Utami, W. (2020). *Reforma agraria: Menyelesaikan mandat konstitusi— kebijakan reforma agraria dan perdebatan tanah objek reforma agraria. Yogyakarta: STPN Press.*

Saryono. (2010). *Metode penelitian kualitatif. Yogyakarta: Andi Offset.*

Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.*  
Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta..*

Sitorus,( 2017); Wiradi, (2009). Perpres No. 86 Tahun 2018.

### **Skripsi, Tesis dan Disertasi**

Andhika, F. K. (2023). *Prospek pengembangan Access Reform untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berbasis potensi fisik dan non fisik wilayah desa (Studi di Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman) [Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional]*

.Rohman, M. L. (2019). *Pelaksanaan akses reforma agraria di Desa Tahunan: Studi kasus pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara [Skripsi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara].*